

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindakan kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru, kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana , Dalam Kamus Bahasa Indonesia , “Kekerasan’ diartikan dengan perihwal yang bersifat , berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik. Dengan demikian kekerasan merupakan wujud sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai. seperti yang diatur didalam kitab-kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP), Misalnya pencurian dengan kekerasan (pasal 365 KUHP), pemerkosaan (pasal 285 KUHP) , penganiayaan (351 KUHP) dan seterusnya. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan , sedangkan cara bagaimana kekerasan lakukan atau alat apa yang masing-masing bergantung pada kasus yang timbul , jadi sifatnya kasuistis dimana masing-masing perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja . Akhir-akhir ini kekerasan dalam masyarakat tampak semakin meningkat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, diantara jenis-jenis kekerasan yang terjadi , kekerasan terhadap perempuan banyak mendapat perhatian karena sifat dan dampaknya sangat berpengaruh bagi kehidupan kaum perempuan khususnya dan masyarakat pada umumnya . kekerasan jenis ini mempunyai akar yang dalam pada faktor budaya yang

menempatkan perempuan pada posisi yang timpang dalam hubungannya dengan laki-laki . hal ini diakui oleh masyarakat internasional sebagai mana dikemukakan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)¹ Tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan (Selanjutnya akan disebut deklarasi kekerasan).

Tindak pidana kekerasan terhadap perempuan telah mendapat perhatian secara nasional dan Internasional. Sementara itu sistem hukum nasional kita baik dari segi substansinya , sikap para penegak hukumnya maupun sikap (*attitude*) masyarakatnya masih menganggap kekerasan terhadap perempuan dipandang sam dengan tindakan kejahatan-kejahatan ringan lainnya. Oleh karena itu kejahatan jenis ini diperlakukan sama dengan kejahatan jenis lainnya (Digolongkan ke dalam tindak pidana umum) Bahkan dalam banyak hal aparat penegak hukum dan masyarakat cenderung melihat jenis kekerasan ini sebagai kesalahan kaum perempuan itu sendiri berikut mitos-mitos yang menyertainya . Namun yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (Istri) Apalagi kalau kasus tersebut terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga sehingga seringkali tindak kekerasan ini disebut Kejahatan Tersembunyi(*hidden crime*). Disebut demikian karena baik pelaku atau korban merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Memang perbuatan tersebut beberapa waktu yang lalu tidak termasuk dalam aturan hukum pidana. Oleh karena itu sering terlihat bahwa orang-orang yang melanggarnya merasa bahwa mereka itu belum atau tidak termasuk dalam golongan penjahatatau pelaku tindak pidana. Dan perlu menjadi perhatian masyarakat bahwa

¹ . Resolusi No.48/104. Majelis Persrikatan Bangsa-Bangsa Menyetujui Konvensi Tingkat Tinggi dunia tentang “*Elimination of Violence Against Women*”

adanya perubahan kondisi sosial masyarakat menyebabkan suatu perbuatan dapat membahayakan bagi masyarakat itu sendiri .

Keluarga merupakan unit kesatuan terkecil dalam masyarakat dan merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga , Manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain .Oleh karena itulah umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga . sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuh kembangkan potensi yang ada pada dalam setiap individu , namun kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan atau aktivitas ilegal lainnya sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan , yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya seperti penganiayaan, pemerkosaan , pembunuhan . Penyimpangan yang terjadi didalam keluarga adalah Kekekrasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu merupakan suatu tindakan yang dilakukan didalam lingkup keluarga baik dilakukan oleh suami atau istri yang akan berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan . definisi tersebut sebagaimana sesuai yang disebutkan didalam pasal 1 Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan yaang terjadi didalam keluarga atau rumah tangga. Tetapi pada kenyataannya perlindungan yang diberikan belum sepenuhnya memadai terutama karena sanksi bagi pelaku yang tidak tepat. Dilihat dari sudut politik kriminal, maka tidak terkendali nya perkembangan tindak

pidana kekerasan dalam rumah tangga yang semakin meningkat, justru dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi tindak pidana yang dipilih dan ditetapkan. Terdapat beberapa pasal didalam undang-undang tersebut yang tidak dapat dilaksanakan karena sanksi hukum yang tidak sesuai dan tidak ada pelaksanaannya seperti rumah aman dan rumah alternatif bagi korban kekerasan dalam rumah tangga untuk berlindung jika terjadi ancaman serupa. Selain itu juga dengan sanksi alternatif yang tercantum di dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bagi masyarakat pada umumnya yang awam dibidang hukum dapat menimbulkan salah penafsiran dimana mereka dapat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dapat memilih penjatuhan sanksi bila tidak ingin dipenjara hanya membayar dengan pidan denda saja , mereka akan bebas dari jeratan hukum. Selain itu pencantuman sanksi maksimal saja tanpa mencantumkan patas minimal dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Pelaku bisa saja dijatuhi hukuman pidana paling minimum dan ringan bagi korban yang tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan , sehingga korban enggan untuk mengadakan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya yang dianggap pada akhirnya hanya akan membuang-buang waktu dan tidak dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu , jaminan atas hak asasi manusia tanpa diskriminasi ini juga diatur dalam undang-undang hak asasi manusia No.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia .

Dalam penyelesaiannya perkara kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa perempuan , banyak ditemukan korban kejahatan yang kurang memperoleh

perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya imateriil maupun materiil sebagai mana Geis berpendapat : “ *to much attention has been paid to offenders and their rights, to neglect of the victims*²”

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan keutuhann dan kerukunan tersebut , sangat bergantung pada setiap orang di dalam lingkup rumah tangga tersebut terutama pada kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang didalam rumah tangga tersebut. Keutuhan rumah tangga dapat terganggu apabila kualitas perilaku didalam berumah tangga tidak dapat dikontrol yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakadilan terhadap orang yang berbeda didalam lingkup rumah tangga tersebut . untuk mencegah terjadinya hal tersebut, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga , negara dan masyarakat wajib turut serta wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya. Disamping itu negara berpandangan bahwa segala berbentuk kekerasan utam kekerasan di dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi.

Maksud dan tujuan dikeluarkannya undang-undang ini dapat dilihat dalam pasal 4 Undang-undang Penghapusan Kekekrasan Dalam Rumah Tangga yang disebutkan sebagai berikut :

²Gilber Geis, 1983, “ *Victims And Witness Assistance Program*”, dalam ; Sanford H.Kadish (ed) , Encyclopedia of the crime and justice, Volume 4, The free Press : A Division of Macmilan Inc, Newyork, hal.1600.

1. Penghapusan Kekekrasan Dalam Rumah Tangga bertujuan,
2. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
4. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
5. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebaga berikut :

1. Asas penghormatan hak asasi manusia
2. Asas keadilan dan kesetaraan gender
3. Asas non diskriminasi,dan
4. Asas Perlindungan korban

Didalam penjelasan Pasal 3 huruf b Undang-Undang No. 23 Tahun 2004

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dijelaskan Bahwa :

“ Yang dimaksud dengan “ Kesetaraan Gender” Adalah segala suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensialnya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional “.

Beberapa faktor kekerasan dalam rumah tangga menurut penulis disebabkan oleh banyak hal, salah satu nya seperti adanya pola sikap dan cara berfiikir masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga (terutama yang menimpa pada perempuan) merupakan hal yang wajar. Kemiskinan dan kurangnya pendidikan sehinnnga minim juga pengetahuan tentang hak asasi manusia. Adanya pemahaman teks agama yang tidak komprehensif (Hanya sepatah-sepatah) disertai implementasi

yang kurang tepat, yang menganggap perempuan adalah “ hak milik laki-laki” sehingga dapat dilakukan sesuai dengan kehendaknya tanpa didasari dari segi kemanusiaan serta persepsi tentang keluarga harmonis yang tidak tepat. Pada akhirnya kekerasan dalam rumah tangga pun tidak terelakan dan selalu sering menimbulkan korban jiwa.

Siklus kekerasan dalam rumah tangga sendiri terutama yang menimpa pada pasangan suami-istri menjadi beberapa tahapan. Pada tahapan pertama adanya ketegangan antara kedua belah pihak , kemudian berlanjut menjadi kontak fisik berupa penganiayaan. Kekerasan akan mereda bahkan hilang sama sekali sehingga yang tertinggal hanya fase ketegangan dan penganiayaan yang timbul secara bergantian.

Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki polemiknya tersendiri didalam masyarakat, dimana negara melalui hukum pidana dianggap menyentuh ruang lingkup pribadi seseorangwarga negara dan tidak seharusnya demikian. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahawa saat ini apabila seseorang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan fisik, maupun psikis dapat dilaporkan dan dapat dihukum sekalipun tindak kekerasan itu terjadi dalam rumah tangga . melihat kenyataan yang ada , maka dibutuhkan upaya melindungi kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan.

Untuk itu perlu kiranya perhatian khusus terhadap korban . Menurut *Arif Gosita*, dasar diperlukannya perhatian terhadap kedudukan si korban dalam tindak pidana antara lainsebagai berikut :

1. Belum adanya pengaturan sempurna mengenai si korban secara yuridis yang menunjukkan adanya pengayoman serta keadilan dan ketertiban.
2. Adanya filsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan warga negara melayani sesama manusia demia keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan.
3. Adanya keperluan melengkapi perbaikan pada umumnya hukum pidana dan hukum acara pidana dan pengasuhan/pemasyarakatan sebagai tindak lanjut mereka yang tersangkut dalam suatu tindak pidana termasuk korban
4. Adanya Peningkatan kejahatan internasional yang mungkin juga menimbulkan korban warga negara indonesia tanpa adanya kemungkinan mendapatkan kompensasi itu untuk kelanjutan hidupnya.dalam hal ini kompensasi tersebut siapa lagi yang akan memberikannya. Sebaiknya pemerintah yang akan memberi bantuan pada warga negaranya yang menderita demi tanggungjawab kesejahteraan kepada rakyatnya.³

Kurang kepeduliannya masyarakat dan negara terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga karena adanya ideologi gender dan budaya patriarki, gender adalah pembedaan peran sosial dan karakteristik laki-laki dan perempuan yang dihubungkan atas jenis kelamin (*seks*) mereka. Pengertian patriarki adalah budaya yang

³ . Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Edisi kedua, Akademika Pressindo Jakarta, hal . 80-82

menempatkan laki-laki sebagai yang utama atau superior dibandingkan perempuan. Menurut catatan laporan komnas perempuan tersebut terjadi kurang lebih 3.160 kekerasan terhadap perempuan diseluruh indonesia pada tahun 2001 , lalu bertambah menjadi 5.163 setahun kemudian 7.830 dan pada tahun 2003 bertambah menjadi 14.020 kasus. Menurut ketua komnas perempuan , *Kamala Chandrakirana* , meningkatnya kekerasan terhadap perempuan , termasuk kekerasan dalam rumah tangga menumbuhkan permintaan agar pemerintah dan aparat penegak hukum dapat bertindak⁴.

Berkaitan dengan kekerasan dalam keluarga , telah diundangkan UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ada beberapa alasan kekerasan tersebut diantisipasi, seperti : kekerasan terhadap perempuan tidak hanya dapat berpengaruh terhadap derajat kesehatan fisik, keselamatan jiwa , dan berdampak psikologis yang negatif pada korban akan tetapi juga merujuk pada pelecehan baik dilcehkan secara hak-hak asasinya sebagai manusia namun ketidaksetaraan gender dan ketidakpastian hukum membuat tidak sedikit perempuan korban kekerasan , adapun di dalam ruang lingkup keluarga terdapat pula tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami yang terjadi karena ada unsur pemaksaan hal ini telah dianggap terjadi pemerkosaan dalam rumah tangga, atau yang terjadi dalam perkawinan yakni pada posisi suami yang memaksa berhubungan seksual dengan cara kekerasan pada istrinya. untuk berhubungan seksual pada saat tidak menghendaknya atau pada saat istrinya tidak mau melakukan hubungan seksual

⁴ . Kamala Candrakirana ,2005, the jakarta post , *laporan komnas perlindungan perempuan* .

dengan suami karena alasan melakukan hal tersebut dengan tidak cara yang tidak wajar dan tidak disukai oleh istrinya.

Menurut *Mac.Kinnon* , “seorang feminis, seks merupakan bentuk dari paling dasar dari dominasi laki-laki . tuntutan yang diperjuangkan oleh pembela perempuan adalah meminimalisir kemungkinan adanya bahaya yang berhubungan dengan seksualitas perempuan dan mendorong perempuan untuk mendapatkan dalam hubungan seksual”⁵. Pada akhirnya korban memilih tidak menyelesaikan kekerasan yang dialaminya secara hukum. Pelindungan hak-hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan perlindungan agar hak-haknya terpenuhi karena selama ini didalam sistem peradilan pidana di indonesia hak-hak korban kurang terlindungi dibandingkan dengan ha-hak tersangka. Menurut *Muladi* , korban kejahatan perlu dilindungi karena :

“ Masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*) kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma.”

Yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan , seperti kepolisian, kejaksaan pengadilan dan sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut korban akan berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut . selanjutnya adalah terdapat argumen kontrak sosial dan solidaritas karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh

⁵ Steven Seidman , 2003, *The Social Construction Of Sexuality*, USA , NewYork press, hal. 22

reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi . oleh karena itu , jika terdapat korban kejahatan , maka negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak ⁶ .

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang ,Dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai,baik perlindungan yang sifatnya immateriil maupun materiil sebagai mana Geis berpendapat : “*to much attention has been paid to offenders and rights , to neglect of the victims*”⁷ . Bukan itu saja karena jika dikaitkan dengan isu tindak kekerasan terhadap perempuan , derita yang dialami oleh kaum perempuan baik pada saat maupun setelah terjadi kekerasan pada kenyataan nya jauh lebih berdampak traumatis yang lebih besar daripada yang dialami oleh laki-laki , taruma yang lebih besar umumnya terjadi apabila kekerasan ini dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dengan korban kekerasan. Misalnya keluarga sendiri (Ayah ,paman, suami, pacar),

Kondisi ini bukan hanya terjadi di indonesia , tetapi juga di seluruh dunia , misalnya , Jane Robert Charpman , Pendiri Center Of Women Policy Studies mengungkapkan , bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan terjadi secara

⁶ . Muladi , 1997, *perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana : dalam buku kumpulan karangan : hak asasi manusia , Politik, dan sistem peradilan pidana , Badan Penerbit universitas diponegoro, semarang.*

⁷ . Gielbert Geis , 1983, “ *Op.cit*”

universal disemua budaya dan negara.⁸ Dari 90 negara yang diteliti selalu ditemukan kekerasan dalam keluarga (*Family Violence*), dan perilaku tersebut yang paling Sering terjadi adalah tindak kekerasan terhadap perempuan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas , maka penulis merasa tertarik dalam melakukan penelitian mengenai masalah Kekerasan dalam rumah tangga yang dituangkan dalam Judul Skripsi : “ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA SEMARANG”. (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG).

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka masalah pokok yang akan dikaji dan dilakukan penelitian adalah :

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Semarang ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan ?

(Putusan Nomor: 616/Pid.sus/2017/PN Smg)

C. Tujuan Penelitian.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang.

⁸ Jane Robert chapman,(1990), *Violence Againts Woment as a violation of human right*, dalam *social justice*, Vol 17.1, summer 1990

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara tentang tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap perempuan.
(Putusan Nomor: 616/Pid.sus/2017/PN Smg)

D. Kegunaan Penelitian.

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberi manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun praktis adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

i. Kegunaan Teoritis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan , khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di kota semarang
2. Guna untuk memenuhi tugas penelitian hukum, dan sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan bahan bacaan serta dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk kajian-kajian selanjutnya.

ii. Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Sebagai bahan pertimbangan menambah ilmu dan wawasan dalam permasalahan kehidupan penegakan hukum yang berkaitan tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga, dan untuk kedepannya agar supaya bisa dijadikan acuan dalam menyikapi persoalan kekerasan dalam rumah tangga yang selalu dihadapi dalam kehidupan berumah tangga .

b. Bagi Masyarakat

penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan korban mengalami trauma fisik maupun psikis dan ancaman hukuman berat bagi para pelaku tindak kekerasan .

c. Bagi ilmu Pengetahuan

Agar hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan dan pengkajian ilmu hukum , khususnya yang dengan perlindungan hukum bagi perempuan dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dan dapat digunakan oleh peneliti berikutnya guna sebagai bahan pertimbangan dan dikembangkan lebih lanjut terhadap penelitian sejenis terutama bagi Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang

E. Terminologi.

Di dalam arti judul ini , penulis akan menguraikan mengenai istilah atau definisi, pengertian dasar , batasan-batasan , dan konsep-konsep mengenai permasalahan yang akan diteliti.

- a. Perlindungan Hukum adalah penanggulangan awal yang diberikan terhadap korban dan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi korban dan

hak-haknya agar dapat hidup ,tumbuh ,berkembang, berpartisipasi,secara optimal sesuai dengan harkat dan maratabat kemanusiaan , serta mendapat perlindungan dari kekerasan yang bersifat diskriminatif.

- b. Perlindungan Sementara , yaitu berupa perlindungan langsung yang diberikan oleh lembaga atau aparat penegakan hukum terhadap korban
- c. Perempuan, berasal dari kata Empu, yang berarti seorang ahli, seorang yang memiliki kekuasaan .jika hendak diterjemahkan perempuan adalah orang yang memiliki otoritas atas diri dan tubuhnya karena dia memiliki otoritas terhadap dirinya maka perempuan selalu berani menentang ketidakadilan dan mengupayakan keadilan.
- d. Korban , adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga
- e. Kekerasan , adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Pasal 1 Ayat(1), kekerasan yang terdiri dari :
 - i. Kekerasan fisik , Adalah perbuatan seseorang yang mengakibatkan bekas/tanda dan rasa sakit, atau luka berat lainnya . Misalnya : Memukul , menendang , menyiksa ,menampar.
 - ii. Kekerasan Psikis : Adalah perbuatan yang mengakibatkan seseorang menjadi ketakutan , hilangnya rasa percaya diri , hilangnya kemampuan untuk bertindak , dan membuat rasa tidak berdaya . Misalnya : merendahkan harga diri tidak mengizinkan untuk berkunjung kerumah kerabat atau saudara , Mengukutuk, cemburu.
- f. Lingkup Rumah Tangga , Adalah terdiri dari seorang suami, istri , anak serta orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengannya karena hubungan darah, perkawinan, persusuan , pengasuhan, dan perwalian , dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga, dan ,menetap dalam rumah tangga tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian dari suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Untuk melengkapi skripsi ini dengan tujuan agar dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis sosiologis. Penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis sosiologis yang berbasis pada ilmu hukum normatif (Peraturan perundangan) tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundang-undangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Dalam penelitian yuridis sosiologis, yang dikaji adalah apa yang ada di sebalik dari peraturan perundang-undangan yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan ke Pengadilan Negeri Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Hal ini bertujuan untuk membuat suatu gambaran tentang suatu keadaan secara obyektif dalam suatu situasi. Penelitian ini akan diuraikan dan

digambarkan mengenai fenomena-fenomena kekerasan dalam rumah tangga di kota Semarang.

G. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Semarang secara langsung dengan mewawancarai pihak-pihak yang berwenang terkait dengan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana data yang diperoleh haruslah terpercaya kebenarannya.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data kepustakaan yang diperoleh dari buku-buku referensi, makalah, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, jurnal, dokumen-dokumen, serta artikel dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang. Berikut adalah bahan hukum primernya:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- b) Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum Pidana, buku Seminar Lokakarya, buku tentang Perlindungan Hukum, jurnal, makalah, hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, atau pendapat para pakar hukum yang relevan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

H. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisis, serta mempelajari data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah disebut diatas terkait dengan Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti bertatap muka secara langsung dengan narasumber untuk melakukan tanya jawab tentang perihal fakta-fakta hukum yang akan diteliti, persepsi atau pendapat dari narasumber, serta saran-saran dari narasumber yang berkaitan dengan obyek penelitian.⁹

I. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian atau observasi dilakukan. Dalam hal ini penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Semarang yang beralamatkan di JL. Siliwangi No. 512, Kelurahan Kembang Arum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Alasan penulis memilih lokasi tersebut diatas dikarenakan lokasi penelitian mudah dijangkau oleh peneliti, serta Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memutus perkara tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sesuai dengan apa yang penulis teliti.

J. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komperhensif, dimana nantinya data akan

⁹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013, hal.127

dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai permasalahan yang di teliti.¹⁰

K. Sistematika Penelitian.

Penulisan hukum ini menggunakan sistem penulisan berdasarkan buku pedoman karya umum (Skripsi) Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung Semarang (Unissula). Skripsi ini terbagi menjadi 4 (Empat) Bab, Masing-Masing Bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun gambaran yang jelas mengenai skripsi ini terurai dengan sistematika berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab pendahuluan ini berisi tentang gambaran atau latar belakang masalah diadakannya penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kemudian dilanjutkan dengan Rumusan Masalah , tujuan penelitian ,Penulisan penelitian ,terminologi, metode penelitian . dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab II tentang tinjauan pustaka ini berisikan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Bab ini Dijelaskan Pengertian perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, pengertian kejahatan dalam bentuk kekerasan, Tindak kekerasan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga,,bentuk – bentuk

¹⁰ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis*, Suaka Media, Yogyakarta, 2015, hal. 9

kekerasan,Sebab – sebab kekerasan dalam rumah tangga dan dampak akibat kekerasan, serta kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif islam.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab III tentang hasil penelitian dan pembahasan, dalam hal ini penulis memaparkan mengenai hasil dan pembahasan yang didasarkan pada data yang diperoleh dari obyek penelitian, yaitu Pengadilan Negeri Semarang dan Kejaksaan Negeri Semarang. Pembahasan mengenai bentuk upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai kekerasan dalam rumah tangga , serta upaya pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan.

BAB IV Penutup

Bab IV Berisi Kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah penelitian, setelah di bahas yang dilakukan penulis serta berisikan saran-saran yang merupakan rekomendasi dari hasil penelitian penulis setelah dibahas yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat.